

PENETAPAN-TENAGA-OPERATOR-SAI

2022

Kpts Sek KPU Kab. Sinjai No. 4 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN TENAGA OPERATOR SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN INSTANSI (SAI) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

ABSTRAK: dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran dan Pelaporan Keuangan dengan sistematika Penyampaian Laporan yang akuntabel, akurat, cermat dan tepat waktu maka perlu menunjuk dan menetapkan Tenaga Operator SAI pada Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013; PMK No. 190/PMK.05/2012; .

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penunjukan pejabat Pranata Keuangan APBN / Kegiatan Atas Bawah pada Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2022.
- Lampiran 1 halaman.